

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN PIRT PADA UMKM SALE PISANG DI DESA SUNTENJAYA

Istiyati Inayah¹, Rini Triani², Asfiatul Azkiah³, Shafa Lafadzia⁴, Nurul Jamilah⁵, Yunelva⁶,
Fanida Malahayani⁷, Talitha Nur Aisyah S.⁸

^{1, 2, 3, 4})Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan, Indonesia

^{5, 6, 7, 8})Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

e-mail: istiyatiinayah@unpas.ac.id

Abstrak

Pisang ambon lumut merupakan salah satu komoditas yang banyak ditemukan di Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Produksi pisang ambon di Kampung Pasir Angling mencapai 1 ton/minggu. Tanpa pengolahan hilir buah pisang, tidak semua hasil panen buah pisang tersebut dapat terserap pasar pedagang pisang di Bandung. Kelompok tani kampung Pasir Angling memulai gagasan membuat sale pisang kering goreng. Untuk penjualan masih terbatas di wilayah kampung Pasir Angling, karena produk ini belum memiliki izin edar dan sertifikat halal. Oleh karena itu, pada program pengabdian masyarakat ini dilakukan pendampingan sertifikasi halal dan PIRT. Metode Pelaksanaan meliputi pendataan sarana dan prasarana, perbaikan aspek produksi dan administrasi, persiapan dokumen serta pendampingan proses pendaftaran PIRT dan halal. Dari Program Pengabdian Masyarakat yang sudah dilakukan, UMKM Sale Pisang Angling sudah memiliki sertifikat halal (ID32110001973310223) dan nomor izin edar PIRT (P-IRT 2043217011478-28). Label kemasan diperbaharui mengikuti ketentuan pelabelan yang dipersyaratkan.

Kata kunci: Pendampingan; UMKM; PIRT; Halal; Sale Pisang

Abstract

Ambon bananas are often found in Pasir Angling Village, Suntenjaya Village, Lembang District, West Bandung Regency. Ambon banana production in Pasir Angling Village reaches 1 ton/week. Without downstream processing, not all of the banana harvest can be absorbed by the market in Bandung. The farmer group of Pasir Angling village started the idea of making a sale. Sales are still limited to the Pasir Angling village area, because this product does not yet have a distribution permit and halal certificate. Therefore, this community service program provides assistance with halal certification and PIRT. Implementation methods include collecting data on facilities and infrastructure, improving production and administration aspects, preparing documents and assisting with the PIRT and halal registration process. From the Community Service Program that has been carried out, the Sale Pisang Angling UMKM already has a halal certificate (ID32110001973310223) and a PIRT distribution permit number (P-IRT 2043217011478-28). Packaging labels were updated following the required labeling provisions.

Keywords: Accompaniment; UMKM; PIRT; Halal; Sale Pisang

PENDAHULUAN

Desa Suntenjaya terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Indonesia (Pemerintah Desa Suntenjaya, 2019). Lokasinya tepat berada di bawah kaki Gunung Bukit Tunggul, Lembang – salah satu gunung tertinggi di daerah Bandung Utara dengan ketinggian 2204 m dpl, yang juga merupakan salah satu hulu dari sungai Cikapundung sebagai penyuplai bahan baku air untuk PDAM Kota Bandung dan sekitarnya.

Jumlah penduduk Desa Suntenjaya adalah 4256 jiwa dengan kepadatan penduduk 720 orang / km². Desa Suntenjaya terdiri dari 4 Dusun, 10 Kampung, 17 RW dan 50 RT (Nagari, 2019). Salah satu dusun terdiri dari 3 kampung yaitu Kampung Patrol Tonggoh, Kampung Pasir Angling dan Kampung Sukaluyu. Kampung Pasir Angling berada dekat dengan pinggiran hulu sungai cikapundung. Mata pencaharian penduduk Kampung Pasir Angling 36 % sebagai buruh tani, 22% sebagai Petani, 16 % sebagai Peternak 10% sebagai petani dan peternak 6% sebagai buruh ternak 3% sebagai pedagang, dan 7% sisanya beragam profesi yang lain (Profil Desa, 2019). Sehingga sebagian besar mata pencaharian didominasi oleh pekerjaan di bidang pertanian dan yang kedua terbesar adalah peternakan.

Salah satu hasil pertanian Kampung Pasir Angling yang melimpah adalah Pisang Ambon Lumut. Produksi pisang ambon di Kampung Pasir Angling mencapai 1 ton / minggu. Tanpa pengolahan hilir

buah pisang, tidak semua hasil panen buah pisang tersebut dapat terserap pasar pedagang pisang di Bandung. Pengolahan hilir pisang dapat mencakup pembuatan berbagai produk pangan berbasis tanaman pisang, baik dari buahnya ataupun dari bagian lain dari pisang. Salah satunya adalah produk turunan buah pisang ande lumut adalah Sale Pisang (Ismail et al., 2015). Di awal Bulan Oktober 2020, kelompok tani kampung Pasir Angling memulai gagasan untuk melakukan uji coba pembuatan Sale pisang kering goreng. Unit usaha sale pisang di Kampung Pasir Angling, dikelola oleh karang taruna Pasir Angling. Unit usaha ini dibawah bidang pemberdayaan masyarakat bidang pertanian, peternakan, pengolahan limbah dan sosial budaya. Karang Taruna Pasir Angling.

Ujung tombak dari usaha pangan adalah bagaimana produk pangan dapat dipasarkan dan dibeli oleh konsumen. Konsumen akan tertarik memberi suatu produk pangan apabila halal dan aman. Tak dipungkiri bahwa salah satu nilai jual dalam usaha pangan adalah dengan terdaftarnya produk tersebut pada Dinas Kesehatan, yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan uji edar makanan. Konsumen tentunya akan merasa lebih aman karena produk sudah secara legal dikeluarkan izin dari Pemerintah, dengan ditunjukannya 15 digit nomor PIRT (Perizinan Produk Industri Rumah Tangga). Pengurusan PIRT bisa menjadi jaminan bahwa usaha pangan telah memenuhi standar keamanan makanan. Adapun keuntungan lainnya adalah dapat membuka peluang kerjasama lebih luas dengan banyak pihak untuk memasarkan produk.

Saat ini unit usaha sale pisang angling baru terbatas pemasarannya di wilayah sendiri. Terbatasnya wilayah pemasaran karena kapasitas produksi yang masih kecil serta belum adanya izin edar, minimal PIRT. Selain itu, berdasarkan UU JPH tahun 2012 menyatakan bahwa semua produk yang diedarkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal per tahun 2024. Tidak adanya izin edar dan sertifikat halal produk tentunya menjadi kendala pemasaran produk sale pisang angling.



Gambar 1. Produk Sale Pisang Angling

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya, solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi PIRT dan halal pada UMKM sale pisang di Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya. Kegiatan ini mampu membantu UMKM untuk meningkatkan daya saing produknya di pasaran. Produk yang dijual terjamin keamanan dan kehalalannya. Analisis kelayakan usaha sale pisang yang mencakup semua elemen yang esensial dalam menjalankan usaha produksi sale pisang (Susanti et al., 2019) dan juga rencana pemasaran yang strategis, sehingga produk yang dihasilkan kelompok tani ini nantinya semua bisa diserap oleh pasar.

METODE

Metode Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Serta Fasilitasi Sertifikasi Halal Dan PIRT Untuk UMKM di Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat terdiri dari 4 aktivitas, yaitu:

1. Pendataan awal untuk sarana dan prasarana yang dimiliki unit usaha
2. Perbaikan aspek produksi, organisasi dan administrasi
3. Persiapan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran PIRT dan halal
4. Pendampingan proses pendaftaran PIRT dan halal

Pendataan awal sarana & prasarana meliputi pendataan kepemilikan lokasi dan gedung perusahaan serta peralatan yang digunakan untuk proses produksi. Tahap ini dilakukan melalui proses wawancara dan observasi langsung di tempat pelaku usaha.

Perbaikan aspek produksi meliputi pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait proses pengadaan bahan, pencatatan aktivitas produksi dan proses sanitasi tempat produksi pangan.

Sedangkan perbaikan organisasi meliputi pembuatan struktur organisasi beserta pembagian tugasnya. Selain itu juga unit usaha harus didaftarkan legalitas badan usahanya, misalnya dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tahap persiapan dokumen dilakukan sebelum proses pendaftaran sertifikasi halal dan SPP-IRT. Dokumen yang perlu disiapkan untuk pendaftaran sertifikasi halal adalah manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Sedangkan untuk pendaftaran PIRT diperlukan pembuatan dokumen Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Selain itu, diperlukan juga dokumen hasil analisis mengenai informasi kandungan nilai gizi dan umur simpan produk sebagai prasyarat. Mempersiapkan label kemasan juga menjadi salah satu bentuk fasilitasi program pengabdian masyarakat ini.

Pendampingan proses sertifikasi PIRT dan halal dilakukan dengan memberikan pemahaman pada UMKM mengenai pentingnya SPP-IRT dan sertifikasi halal melalui kegiatan penyuluhan/pelatihan, kemudian membantu setiap proses pendaftaran SPP-IRT dan Sertifikasi Halal. Dalam pengurusan sertifikasi halal diperlukan pendamping halal/ penyelia halal yang akan membantu mengarahkan penerapan SJPH di unit usahanya.

Pendaftaran untuk sertifikasi halal dilakukan dengan cara membuat surat permohonan sertifikasi produk kepada BPJPH. BPJPH akan memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH akan melakukan audit dengan syarat semua persyaratan yang diminta sudah dipenuhi. Beberapa persyaratan pendaftaran halal meliputi surat permohonan dari pelaku usaha untuk sertifikasi produk, formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap, sudah memiliki aspek legal, memiliki penyelia halal atau pendamping halal, dokumen nama produk dan daftar bahan, diagram alir pengolahan produk serta manual sistem jaminan produk halal (SJPH). Jika Ketika audit tidak ada temuan, maka auditor akan merekomendasikan produk halal kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa halalannya. Jika MUI sudah mengeluarkan fatwa halal produk, sertifikasi halal produk akan dikeluarkan oleh BPJPH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk proses pendampingan sertifikasi Halal dan SPP-IRT pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) umumnya meliputi proses persiapan (seperti wawancara, observasi serta pemberian pelatihan) dan proses pelaksanaan pendaftarans sertifikat halal dan SPP-IRT (Dakum et al., 2023; Komalasari et al., 2020; Wirandhani et al., 2021). Proses pengurusan sertifikasi halal dan izin edar saat ini sudah dikordinasikan satu pintu, melalui laman <https://oss.go.id>. Hal ini tentunya memudahkan pelaku usaha untuk pengurusan legalitas unit usahanya. Namun bagi UMKM, hal ini masih menjadi kendala karena ketidakmampuan pelaku usaha untuk menggunakan teknologi, misalnya menggunakan dan mengakses internet. Hal tersebut lah yang menjadi latar belakang pendampingan yang dilakukan pada program pengabdian Masyarakat ini.

Sebelum mendaftar di laman <https://oss.go.id>, pelaku usaha menyiapkan terlebih dahulu NPWP pemilik unit usaha. Pengurusan NPWP ini dapat dilakukan secara langsung ke kantor pajak atau melalui laman <https://ereg.pajak.go.id/>. Selain itu, pelaku usaha juga harus memiliki email yang aktif, yang akan digunakan sebagai username di laman <https://oss.go.id>. Beberapa tahapan yang sudah dilakukan meliputi:

1. Pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) di laman <https://oss.go.id>
2. Pendaftaran sertifikasi halal di laman <https://ptsphalal.go.id/>, terdapat link yang langsung terhubung dari oss ke ptsphalal.
3. Pendaftaran SP-PIRT di laman <https://sppirt.pom.go.id/>, terdapat link yang langsung terhubung dari oss ke ptsphalal.

Pendampingan Sertifikasi Halal

Pengurusan sertifikat halal dapat dilakukan melalui 2 jalur, yaitu jalur regular dan jalur *self declare* (pernyataan pelaku usaha). Pada jalur regular, pelaku usaha mendaftarkan produknya ke BPJPH, lalu dilakukan pemeriksaan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hasil audit LPH diteruskan kepada komisi Fatwa MUI untuk perolehan sertifikat halal bagi yang memenuhi. Sedangkan jalur *self declare*, proses pendaftaran dan pemeriksaan hanya dilakukan di BPJPH. Jika memenuhi persyaratan, hasil audit oleh BPJPH diteruskan kepada komisi Fatwa MUI.

Proses pendaftaran sertifikasi halal Sale Pisang Angling melalui jalur *self declare* karena termasuk usaha mikro dan produknya tidak kritis ditinjau dari kehalalan bahan. Penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha ditentukan menggunakan kriteria berikut:

1. Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500.000.000.000,00 yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha.
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Memiliki lokasi, tempat dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari atau izin industry lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
7. Memiliki outlet dan atau fasilitas produksi paling banyak 1 lokasi
8. Secara aktif telah memproduksi 1 tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.
9. Produk yang dihasilkan berupa barang.
10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, dibuktikan dengan sertifikat halal bahan atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya.
12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil semebelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal.
14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan Teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon, dan kombinasi beberapa metode pengawetan.
16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui sihalal.

Sebelum mendaftar di <https://ptsp.halal.go.id/>, pelaku usaha didampingi untuk membuat Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Manual SJPH merupakan salah satu prasyarat sertifikasi halal, yang merupakan dokumen mutu yang berisi beberapa kriteria yang jika diterapkan di Perusahaan maka produk terjamin kehalalannya. Beberapa kriteri SJPH yang harus dipenuhi meliputi kriteria komitmen dan tanggung jawab, kriteria bahan, kriteria proses produk halal, kriteria produk dan kriteria pemantauan dan evaluasi.

Proses sertifikasi halal yang sudah dilakukan memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan sejak diajukan. Proses pengajuan dilakukan pada bulan Februari 2023 dan sertifikat halal keluar pada bulan Mei 2023. Sertifikat Halal Sale Pisang Angling dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Sertifikat Halal Sale Pisang Angling

Pendampingan Pengurusan Izin Edar SPP-IRT

Pengurusan izin edar dapat dilakukan melalui 2 mekanisme, tergantung dari jenis produk dan skala industri dari pelaku usaha yaitu pangan yang didaftarkan di Dinas Kesehatan (SPP-IRT) dan Pangan yang didaftarkan di BPOM (MD/ML). Menurut peraturan Kepala BPOM, kriteria pangan yang didaftarkan di DinKes (SPP-IPRT) yaitu tempat usaha di tempat tinggal, pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis dan jenis pangannya termasuk dalam lampiran

peraturan badan POM No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi PIRT. Sedangkan kriteria pangan yang didaftarkan di BPOM (MD/ML) yaitu lokasi produksi tersendiri, pangan olahan yang diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi, retort, diperuntukkan bagi seluruh jenis pangan olahan. Peraturan teknis tercantum dalam Peraturan Badan POM No.27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan.

Sale Pisang Angling merupakan pangan olahan yang diproduksi secara manual dan diproduksi di tempat tinggal, sehingga pengurusan izin edarnya cukup SPP-IRT sesuai Peraturan BPOM No 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi PIRT. Kategori pangan yang dapat didaftarkan mendapatkan SPP-IRT memiliki ketentuan sesuai dengan kelompok jenis pangan yang tercantum dalam Peraturan BPOM No. 22 tahun 2018. Kelompok jenis pangan yang dapat didaftarkan SPP-IRT nya meliputi produk pangan olahan kering, masa simpan lebih dari 7 hari di suhu ruang, pangan terkemas dan berlabel, merupakan pangan produk dalam negeri dan tidak boleh mencantumkan klaim (BPOM, 2018). Jika produk pangan diperuntukkan bagi konsumen kelompok tertentu yang rentan terhadap penyakit, produk termasuk pangan steril komersil, produk termasuk pangan yang diproses dengan pasteurisasi dan produk merupakan pangan yang diproses dengan pembekuan maka jenis pangan tersebut tidak diizinkan memperoleh SPP-IRT. Proses perizinan harus melalui BPOM.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi sebelum mendaftar adalah:

1. Syarat pemohon
 - a. Pelaku usaha perseorangan
 - b. Pelaku usaha non-perseorangan (badan usaha yang didirikan oleh Yayasan, koperasi, Persekutuan komanditer dan Persekutuan firma)
 - c. Pelaku usaha haru smengurus SPP-IRT sesuai dengan lokasi usaha
2. Data Pangan Olahan IRT
3. Pernyataan mandiri terkait pemenuhan:
 - a. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan
 - b. Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) atau hygiene, sanitasi dan dokumentasi
 - c. Memenuhi ketentuan label dan iklan Pangan olahan

Sedangkan persyaratan khusus meliputi rancangan label pangan yang mengacu pada peraturan Badan mengenai keamanan, mutu, manfaat dan gizi pangan olahan IRT.

Pada program ini, penulis mendampingi unit usaha agar dapat memenuhi persyaratan umum dan khusus, sebelum mendaftar SPP-IRT. Beberapa bentuk fasilitasi SPP-IRT meliputi analisis kandungan gizi pada produk sebagai bahan untuk pencantuman informasi nilai gizi, analisis penentuan umur simpan dan perancangan label kemasan. Hasil analisis kandungan gizi dan umur simpan tercantum pada Gambar 3.

PT CIPTA KARYA PANGAN PASUNDAN
LABORATORIUM TEKNOLOGI PANGAN

No. LHEU : LTP-II-0016 Tanggal Terima : 03 Februari 2023
 No. Laboratorium : BP-II-0001-1 Tanggal Pengujian : 03 - 24 Februari 2023
 Kode Sampel : -
 Kata Kunci Sampel : Sale Pisang Angling

Informasi Nilai Gizi				
No.	Parameter	Satuan	Hasil	%AKG/100g
1.	Lemak Total	%	21,11	23,71
2.	Protein	%	6,14	9,31
3.	Karbohidrat	%	45,54	12,40
4.	Kalori ¹⁾	kkal/100g	397,10	19,86

Penentuan Umur Simpan				
No.	Parameter	Substansi	Hasil	Metode
1.	Masa Dabawarsa ²⁾ / Exposed Date	Ruang (25°C ±2)	195,68	Hari

¹⁾ Tidak masuk dalam ruang lingkup

HASIL 03 Maret 2023
 Dr. H. Haniyulita, M.P.
 Koordinator Teknis

Gambar 3. Hasil analisis kandungan gizi dam masa kadaluarsa Sale Pisang Angling

Setelah persyaratan umum dan khusus siap, selanjutnya mendaftarkan SPP-IRT melalui laman oss. Alur pendaftaran SPPIRT setelah terbitnya PP 5 tahun 2021 adalah sebagai berikut: pemohon SPP-IRT dapat mendaftar secara online ke sistem OSS atau datang ke DPMPSTP; kemudian pemohon dapat memasukkan kelengkapan data di OSS (untuk mendapatkan NIB); pemohon membuat permohonan UMKU untuk SPP-IRT; pemohon menekan tombol link pemenuhan komitmen di OSS sehingga akan diarahkan ke aplikasi sppirt.pom.go.id untuk pengajuan produk baru; pemohon tidak perlu login di aplikasi sppirt.pom.go.id apabila data NIB nya sudah tersimpan di aplikasi SPP-IRT;

pemohon dengan data NIB belum pernah terdaftar dalam aplikasi sppirt.pom.go.id wajib melengkapi datanya di sppirt.pom.go.id; pemohon memasukkan data produk; pemohon mengunggah rancangan label dan pernyataan komitmen; permohonan sppirt secara otomatis akan divalidasi oleh sistem dan No P-IRT akan tergenerate secara otomatis dari data yang diinput oleh pelaku usaha; penerbitan SPP-IRT akan dilakukan dalam waktu 1 hari (Republik Indonesia, 2021).

Pada program pengabdian Masyarakat ini, nomor Izin Edar SPP-IRT Sale Pisang Angling sudah diperoleh dengan nomor P-IRT 2043217011478-28, seperti tercantum dalam gambar 4. Setelah SPP-IRT terbit, UMKM masih memiliki kewajiban untuk mengikuti pelatihan mengenai cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB).



Gambar 4. Sertifikat perizinan berusaha Sale Pisang Angling

Setelah memperoleh sertifikat halal dan sertifikat perisinan berusaha SPP-IRT maka dilakukan pembaharuan label kemasan untuk digunakan pada produk selanjutnya. Perubahan label kemasan Sale Pisang Angling dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Perubahan label kemasan Sale Pisang Angling

Hasil analisis yang diperoleh digunakan untuk pembuatan informasi nilai gizi yang akan dicantumkan pada label kemasan. Perancangan label yang akan diunggah di sistem SPP-IRT tercantum dalam Gambar 5.

SIMPULAN

Dari hasil pengabdian Masyarakat yang sudah dilakukan, UMKM Sale Pisang Angling sudah memiliki sertifikat halal dengan nomor sertifikat halal ID32110001973310223 dan sudah memiliki nomor izin edar PIRT dengan nomor P-IRT 2043217011478-28. Pembaharuan label kemasan juga sudah dilakukan dengan mencantumkan logo halal, nomor izin edar P-IRT, pencantuman kode produksi dan tanggal kadaluarsa serta pencantuman informasi nilai gizi yang sudah sesuai dengan peraturan pemberian label pada kemasan.

SARAN

Meskipun UMKM Sale Pisang Angling sudah memperoleh sertifikat halal dan SPP-IRT, pendampingan masih harus dilakukan dalam rangka pengawasan implementasi sistem jaminan produk halal (SJPH) dan pengawasan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Fakultas Teknik, Universitas Pasundan yang telah mendanai program pengabdian masyarakat ini melalui skema Hibah Internal Fakultas Teknik, Universitas Pasundan Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM. (2018). Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. In *Badan Pengawas Obat dan Makanan*.
- Dakum, D., Aristina, M., Fatoni, Y., & ... (2023). Pendampingan Pendaftaran SP-PIRT dan Sertifikasi Halal bagi Industri Rumah Tangga Jenang Lot Karyasari Kabupaten Magelang. ... *Journal on Legal* ..., 4(1), 59–64. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/bjls/article/view/8752%0Ahttps://journal.unimma.ac.id/index.php/bjls/article/download/8752/4027>
- Ismail, T. K. D. V. A., Maxiselly, A. K. Y., & Sutari, A. W. I. W. (2015). Pemanfaatan jenis-jenis pisang (banana dan plantain) lokal Jawa Barat berbasis produk sale dan tepung. *Jurnal Kultivasi*, 14(2), 63–70.
- Komalasari, E., Widiawati, D., & Puteri, N. E. (2020). Pendampingan Pengurusan P-IRT UMKM Pangan di Desa Cikidang, Sukabumi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.36722/jpm.v3i1.476>
- Nagari, W. B. (2019). *Profil Yayasan Walungan Bhakti Nagari* (1st ed.). Walungan Bhakti Nagari. Pemerintah Desa Suntenjaya. (2019). *Profil Desa Suntenjaya*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* (Issue 087293).
- Susanti, Y., Rochdiani, D., & Agus Yuniawan Isyanto. (2019). Analisis Biaya, Pendapatan dan R/C pada Agroindustri Sale Pisang Ambon (Studi Kasus pada Perusahaan Sale Pisang Ambon di Desa Pakemitan I Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 6(2), 416–421.
- Wirandhani, D. S., Maharani, H., Islam, M. I., Mahdiyasa, R. I., & Winarsih, S. (2021). Pendampingan dan Pengurusan Izin PIRT sebagai Penguatan Produk Olahan Desa Taji, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 19(2), 234–246. <https://doi.org/10.33369/dr.v19i2.18406>